

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI
AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI
BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama di Ibu Kota Provinsi Bali, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, dan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dengan Undang-Undang ini dibentuk:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Bali yang berkedudukan di Denpasar;
- b. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari;
- c. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang;
- d. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju; dan
- e. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali meliputi wilayah Provinsi Bali.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat meliputi wilayah Provinsi Papua Barat.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

- (4) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

- (1) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Bali merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- (2) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- (3) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
- (4) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.
- (5) Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, daerah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 5

- (1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali ditentukan sebagai berikut:

- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- (2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- (3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
- (4) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.
- (5) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 6

Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dioperasikan oleh Mahkamah Agung; dan
- b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat, Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara wajib menyediakan lahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Penyediaan lahan untuk lokasi pendirian gedung pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar bangunan gedung pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 8

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi agama terpenuhi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang

menangani bidang legislasi paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI
AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI
BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Dengan telah dibentuknya Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara serta semakin berkembangnya pembangunan di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bidang hukum, pada saat ini telah sampai pada tahap perlunya peningkatan pelayanan hukum melalui pengembangan perangkat peradilan. Pengembangan perangkat peradilan tersebut sangat strategis dan mempunyai posisi sentral, jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara serta mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sudah saatnya membentuk pengadilan tinggi agama. Hal ini perlu dilakukan karena sampai saat ini Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki pengadilan tinggi agama tersendiri dan masih menjadi satu dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa pengadilan tinggi agama dibentuk dengan Undang-Undang.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Bali dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, perlu diatur daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan mengeluarkan seluruh daerah hukum Pengadilan Agama di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, Pengadilan Agama yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah:

1. Pengadilan Agama Denpasar;
2. Pengadilan Agama Negara;
3. Pengadilan Agama Tabanan;
4. Pengadilan Agama Gianyar;
5. Pengadilan Agama Klungkung;
6. Pengadilan Agama Badung;
7. Pengadilan Agama Bangli;
8. Pengadilan Agama Karangasem; dan
9. Pengadilan Agama Singaraja

Ayat (2)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, Pengadilan Agama yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah:

1. Pengadilan Agama Manokwari;
2. Pengadilan Agama Sorong;
3. Pengadilan Agama Fak-Fak; dan
4. Pengadilan Agama Kaimana.

Ayat (3)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, Pengadilan Agama yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Pengadilan Agama Tanjung Pinang;
2. Pengadilan Agama Batam;
3. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

4. Pengadilan Agama Natuna;
5. Pengadilan Agama Tarempa; dan
6. Pengadilan Agama Dabo Singkep.

Ayat (4)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, Pengadilan Agama yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Pengadilan Agama Mamuju;
2. Pengadilan Agama Majene;
3. Pengadilan Agama Polewali; dan
4. Pengadilan Agama Pasangkayu.

Ayat (5)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, Pengadilan Agama yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Pengadilan Agama Nunukan; dan
3. Pengadilan Agama Tarakan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ayat (2)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Ayat (3)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Ayat (4)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (5)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan agama di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus” adalah perkara yang mulai disidangkan tetapi belum selesai perkara tersebut diputuskan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pengadilan” meliputi bangunan gedung, ruang pelayanan terpadu satu pintu, ruang tamu terbuka, ruang sidang, sarana dan prasarana pengadilan yang mendukung terselenggaranya sistem peradilan berbasis elektronik (*e-court*), serta fasilitas lain yang diperlukan.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...